

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019 dalam Tata cara penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan aturan yang berlaku. Akan tetapi, dalam Pelaksanaannya belum Optimal dikarenakan Perda yang direncanakan sebagian besar adalah usulan dari Pemerintah Kota Cirebon, sedangkan Perda lainnya merupakan inisiatif DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 yaitu 10 berbanding 28 Peraturan daerah yang disahkan atas inisiatif DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 dan Prakarsa Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dan melihat terhadap kualitas penyusunan Peraturan daerah yang diutamakan adalah Peraturan daerah yang bisa langsung dapat di Implementasikan baik yang berasal dari Pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 itu sendiri. Maka untuk itu, dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019 dalam penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah hanya mengedepankan target dari segi jumlah dibandingkan dengan Kualitas yang dihasilkan.

2. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014-2019 terdapat Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembentukan Peraturan Daerah yaitu :

**a. Faktor Pendukung**

- 1) Adanya Komunikasi dengan bagian Perundang-Undangan DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 dan bagian Hukum Setda Kota Cirebon;
- 2) Adanya diskusi internal Bapemperda DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019;

**b. Faktor Penghambat**

- 1) Diskusi yang kurang mendalam
- 2) Kurangnya Team Ahli dalam membantu dan memback up Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019;
- 3) SDM DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 memiliki Latar belakang yang berbeda-beda, dalam pemahaman Legal drafting;

**B. Saran**

Penulis menyarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Periode 2014-2019 diantaranya :

1. Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi pada dasarnya lahirnya Peraturan Daerah atas dasar Kebutuhan pada setiap daerah karena menunjang Otonomi daerah Kota Cirebon namun secara logika lebih baik

menghasilkan Peraturan daerah yang sedikit tetapi efektif dibandingkan menghasilkan peraturan daerah yang banyak tetapi tidak efektif.

2. Serta, dalam Pembentukan Peraturan daerah untuk DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 sebaiknya :
  - a. Perlu adanya Diskusi yang mendalam baik dari *Internal* Anggota DPRD Kota Cirebon periode 2014-2019 itu sendiri, maupun *Eksternal* yaitu Pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon;
  - b. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah melihat SDM DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam pemahaman Legal Drafting sebaiknya disarankan untuk menambah atau menggunakan Team Ahli, karena dengan adanya Team Ahli akan membantu dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 yang lebih baik.